



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : W.7-012.HN.04.03 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
DI TINGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai penyelenggara Bantuan Hukum yang ditujukan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri di seluruh Indonesia;
- b. Bahwa untuk tercapainya target sasaran pelaksanaan bantuan hukum dan pengelolaan anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu dilakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum guna terwujudnya tujuan dan target sasaran pelaksanaan bantuan hukum sesuai yang direncanakan;
- c. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di seluruh Indonesia perlu dibentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Tingkat Daerah yang berisikan wakil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta wakil Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi;
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud pada butir c.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM PENGAWAS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 :

Penanggung Jawab : Drs. Harun Sulianto, Bc.I.P., S.H.

Ketua : Fajar Sulaeman Taman, S.Sos., M.Si., M.IPLaw.

Sekretaris : Eko Saputro, S.H.

Anggota

1. Muslim Alibar, S.Sos., M.Si.
2. Kunrat Kasmiri, A.Md.I.P., S.Sos.,M.AP.
3. Doni Alfisyahrin S.E.
4. Harpin, S.H.
5. Muhamat Ariyanto, S.H., M.H.
6. Rizky Amalia, S.E.
7. Defta Fahrur Setiady, S.H.
8. Fajar Husein, S.H.
9. Homsiah

KEDUA : Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, bertugas :

1. Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
2. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui Unit Kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
3. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum pada Kementerian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Nomor: SP DIPA-013.10.2.649008/2023 tanggal 24 November 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO
NIP 196504081987031002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan).